

**PELAKSANAAN JUAL BELI SPERMA MELALUI KAWIN  
SUNTIK TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI DI PASAR TERNAK AIR MOLEK  
INDRAGIRI HULU RIAU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)*



**OLEH :**

**WAWAN KURNIAWAN  
NPM : 171010130**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Wawan Kurniawan  
NPM : 171010130  
Tempat/Tanggal Lahir : Pelangko, 28 Agustus 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Hangtua Ujung  
Judul Skripsi : Pelaksanaan jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

nyatakan,  
  
Wawan Kurniawan  
171010130

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Wawan Kurniawan**

**171010130**

**Dengan Judul :**

Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Prof. Dr. H. M. H. Hamzah, S.H., M.H.  
Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 770/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1616981501/29 %



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **WAWAN KURNIAWAN**

NPM : **171010130**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing I : **Dr.Zulkarnaini Umar, S.Ag, S.H, M.I.S**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN JUAL BELI SPERMA MELALUI KAWIN SUNTIK TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PASAR TERNAK AIR MOLEK INDRAGIRI HULU RIAU)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Aamk

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
01-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan Judul</li><li>- Perbaiki Cover</li><li>- Sempurnakan Latar belakang Masalah</li></ul>	
07-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buat daftar isi</li><li>- Buat abstrak</li><li>- Buat kata pengantar</li><li>- Perbaiki sistematika penulisan</li></ul>	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

14-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>-Perbaiki abstrak</li><li>- Perbaiki dan lengkapi Tinjauan umum tentang jual beli</li><li>- Paparkan Gambaran Pelaksanaan jual beli sperma hewan Secara Sistematis</li></ul>	
23-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rapikan penulisan rata kanan kiri</li><li>- Perhatikan huruf miring dalam setiap penulisan arti dari setiap hadis</li><li>- Pada bab III Lengkapi Pembahasan serta fokus pada Rumusan Masalah</li><li>-Perbaiki Kesimpulan dan Saran</li></ul>	
30-06-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>-Acc Dapat di Lanjutkan Untuk ujian Komprehensif</li></ul>	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosvidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Nomor : 371 /Kpts/FH/2021**

**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
  10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S**  
**NIP/NPK** : **12 10 02 486**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata / III/c**  
**Jabatan Fungsional** : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Wawan Kurniawan**  
**NPM** : **17 10 10 130**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**  
**Judul skripsi** : **Pelaksanaan Jual Beli Sperma melalui Kawin Suntik Ternak Sapi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Ternak Air Molek, Indragiri Hulu, Riau).**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
**NIDN. 1008128103**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 426 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Wawan Kurniawan  
N.P.M. : 171010130  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Sperma melalui Kawin Suntik Ternak Sapi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau).

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |  |
|--|--|
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si  | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Roni Sahindra, S.H., M.H               | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Erlina, S.H., M.H                      | : Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 2 Agustus 2021  
Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 426/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021**, pada hari ini **selasa, 3 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Wawan Kurniawan  
N P M : 171010130  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Sperma melalui Kawin Suntik Ternak Sapi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau).  
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2021  
Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.56  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si  | 2. Hadir |
| 3. Roni Sahindra, S.H., M.H               | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 3 Agustus 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Usaha pengembangbiakan sapi telah mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan teknologi. Pengembangbiakan tidak lagi dilakukan secara alami yaitu dengan mengawinkan sapi betina dengan sapi jantan secara langsung, tetapi pengembangbiakan dengan cara insiminasi buatan, dalam masyarakat dikenal dengan kawin suntik. Dalam kawin suntik ini peternak membeli sperma yang dilakukan oleh petugas. Namun terdapat hadist Rasulullah Saw yang melarang untuk melakukan jual beli sperma hewan pejantan dikarenakan mengandung unsur gharar. Penyusun tertarik untuk meneliti jual beli sperma yang dilakukan oleh petugas kepada peternak yang terjadi di pasar ternak air molek ditinjau dari prespektif hukum islam terutama pada sperma hewan sebagai objek akad

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau dan Bagaimana perspektif hukum islam terhadap jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan studi normatif-Empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang meliputi wawancara kepada peternak sapi, petugas, dinas terkait dan pemuka agama, dan dokumentasi yang berkenaan dengan pelaksanaan jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu dalam perspektif hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian pelaksanaan praktek jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau hampir sama seperti jual beli pada umumnya, dimana yang menjadi objek pada penelitian adalah jual beli sperma hewan ternak sapi, dimana pihak peternak terlebih dahulu menghubungi pihak petugas kemudian petugas langsung membawa sperma tersebut dan melakukan praktik kawin suntik dengan tujuan agar terjadi pembuahan terhadap sapi betina yang telah di lakukan kawin suntik, upah atau bayaran di lakukan di awal saat akad terlaksana. Dalam pandangan hukum islam praktik jual beli sperma melalui kawin suntik yang di lakukan petugas dan peternak ini belum memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam dikarenakan masih mengandung unsur gharar atau ketidak pastian. Unsur gharar nya terletak pada ketidak pastian objeknya yaitu sperma yang merupakan objek untuk menghasilkan pembuahan terhadap sapi betina. Dalam pelaksanaannya tidak semua sapi betina berhasil dalam pembuahan. Sehingga merugikan bagi pihak peternak yang telah mengeluarkan biaya tetapi tidak memperoleh hasil. Oleh karena itu jual beli sperma melalui kawin suntik tersebut menjadi tidak sah.

Kata kunci : *Jual-Beli, Kawin Suntik, Hukum Islam.*

## ABSTRACT

*The cattle breeding business has progressed along with technological developments. Breeding is no longer done naturally, namely by mating female cows with bulls directly, but breeding by means of artificial insemination, in the community known as injection mating. In this injection marriage, the breeder buys sperm which is carried out by the officer. However, there is a hadith of the Prophet Muhammad which forbids buying and selling male animal sperm because it contains elements of gaharar. The authors are interested in researching the sale and purchase of sperm carried out by officers to breeders that occur in the Air Molek of the perspective of Islamic law, especially on animal sperm as the object of the contract.*

*The main problem in this research is how the practice of selling and buying sperm through injecting cows in the cattle market is carried out Air Molek Indragiri Hulu Riau and What is the perspective of Islamic law on the sale and purchase of sperm through injecting cattle in the cattle market Air Molek Indragiri Hulu Riau.*

*The type of research used is a research that combines normative and survey studies, where the main researcher uses normative research methods. Data collection techniques in this study were in the form of field studies which included observations and interviews with cattle breeders, officers, relevant agencies and religious leaders, and documentation relating to the implementation of sperm trading through injecting cattle in the cattle market Air Molek Indragiri Hulu Riau in the perspective of Islamic law.*

*After conducting research on the implementation of the practice of buying and selling sperm through injecting cattle in the cattle market Air Molek Indragiri Hulu Riau almost the same as buying and selling in general, where the object of the study is the sale and purchase of beef cattle sperm, where the breeder first contacts the officer then the officer immediately brings the sperm and carries out the practice of injection mating with the aim of fertilization of the female cow that Injecting marriage has been carried out, wages or payments are made at the beginning when the contract is carried out. In the view of Islamic law, the practice of buying and selling sperm through injecting marriages carried out by officers and breeders has not fulfilled the pillars and conditions of buying and selling in Islamic law because it still contains elements of gharar or uncertainty. The element of gharar lies in the uncertainty of the object, namely sperm which is the object to produce fertilization of female cows. In practice, not all female cows are successful in fertilization. So that it is detrimental to the farmers who have incurred costs but did not get results. Therefore, the sale and purchase of sperm through injecting marriages is invalid.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Injecting Marriage, Islamic Law*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini Dengan Judul “Pelaksanaan Jual Beli Sperma melalui kawin suntik ternak sapi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)”. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya Penulisan Skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada Pihak-Pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Sukarmin dan Ibunda Ernita. Kemudian terimakasih kepada kakak saya Eka Puji Lestari S,H,. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran dalam mendidik serta selalu memberi kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga hasil karya ini bisa membuat kedua orang tua dan kakak penulis bangga dan bahagia atas pencapaian yang di peroleh penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam memabntu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag, S.H., M.I.S. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata sekaligus Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas

Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Kepala UPTD Pasar Ternak Air Molek dan seluruh responden yang telah bersedia memberikan jawaban wawancara kepada Penulis sebagai bahan Penelitian.
10. Kepada sahabatku Pramana, Firman, Ardi Fernando, Nasrul, Andhika Saputera, dan semua sahabat yang tidak bisa di sampaikan satu persatu terimakasih sudah memberi dukungan dan nasehat, saling mengingatkan Penulis, berbagi canda tawa selama di kampus maupun diluar kampus.

Kepada semua pihak yang telah Penulis sebutkan diatas serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutan satu persatu, Penulis mendoakan semoga *ALLAH Subhanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpalatas jasa-jasanya, *Amin ya robbal'alamin*.

Pekanbaru 06 Juli 2021

Penulis

Wawan Kurniawan

171010130

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vii
ABSTRACT.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau.....	27
1. Sejarah Tentang Desa Air Molek .....	27
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Air Molek Kecamatan pesir penyu kabupaten Indragiri Hulu Riau .....	30
B. Tinjauan Tentang Jual Beli.....	33
1. Pengertian Jual Beli .....	33
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	34
a. Rukun Jual Beli.....	34

b. Syarat Jual Beli .....	36
3. Hukum Jual Beli .....	43
a. Jual Beli Halal .....	43
b. Jual Beli Haram .....	48
4. Dasar Hukum Jual Beli .....	56
C. Tinjauan Tentang Insiminasi Buatan .....	58
1. Sejarah Insiminasi Buatan .....	58
2. Pengertian Insiminasi Buatan .....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau.....	60
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam agama islam sudah jadi ketentuan Allah SWT, bahwa tidak mungkin manusia memenuhi kebutuhannya sendiri apa lagi pada zaman sekarang yang semakin modren yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dalam agama islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana sebaiknya umat islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan di muka bumi.

Aspek Pertama adalah Pelaksanaan yang bersifat ritual dan pribadi yang disebut dengan ibadah mahdhiah. Aspek Kedua adalah pelaksanaan social yang disebut muamalah. Dalam kehidupan bermu'adalah islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan keutuhan yang mengutamakan keadilan, halal, dan Saling bermanfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya.

Dengan demikian, islam menganggap penting urusan muamalah Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan kata lain, islam tidak menganggap penting urusan akhirat saja, oleh karna itu islam menghendaki kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.



Diantara dari banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap individu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. (Endang Hidayat, 2015)

Persoalan muamalah tersebut di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terkait secara hukum (lazim) dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi kepada lima macam :

1. Akad mu'awadah, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. misalnya, akad al-bai'(jual beli), Ijarah (sewa menyewa dan upah-mengupah) dan yang lainnya.
2. Akad tabarru', yaitu setiap akad yang mencakup derma(pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti. Misalnya, hibah, shadaqah dan wasiat.
3. Akad irfaq, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong, tidak ada tukar menukar. Misalnya, qiradh (utang), ariyah(pinjaman) dan yang lainnya.
4. Akad tautsiq, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengokohkan hak. Misalnya, rahn (gadai), dhaman atau kafalah (tanggungan) dan nikah.
5. Akad amanah, yaitu akad yang dasarnya kepercayaan. Misalnya, wadi'ah (titipan).

Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat di perhatikan dan dimuliakan dalam islam. Transaksi bisnis atau perdagangan ini kerap terjadi dan menjadi kebutuhan tiap individu dalam masyarakat. Perdagangan yang di sebut juga jual beli, merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia wajib bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. (Endang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 2015)

Allah SWT telah mengatur manusia dalam hubungan interaksi antar sesama yang berkaitan dengan unsur duniawi seperti Muamalah. Yang dimaksud Muamalah yaitu : Tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, Pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. (Rasjid, 2018)

Perkembangan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan sejarah Islam itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang hukum Islam, islam secara otomatis dibahas sebagai agama. (Akmal, 2004) Islam telah mengatur segala bentuk yang berkaitan dengan manusia, yaitu mengatur dibidang akhlak, ibadah dan muamalah. Oleh karenanya Islam merupakan agama yang sempurna.

Perlu diingat bahwa muamalah milik salah satu bidang studi yang penting untuk dipelajari, bahkan para ulama didalam kitab fiqh-fiqh mereka tidak pernah mengabaikan mengenai kajian muamalah ini. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, ilmu mengenai muamalah cenderung mulai diabaikan oleh umat Islam. Padahal nyatanya muamalah ini termasuk kedalam bagian penting dari Hukum Islam. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kajian Islam Parsial (setengah-setengah) sedangkan mereka yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk dapat memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh). (Mardani, 2012). Sehingga dalam hal ini peran ahli fiqh yang cakap dibidangnya tentu dibutuhkan dalam menetapkan atau menarik kesimpulan dari suatu fenomena hukum yang terjadi agar tetap sesuai dengan apa yang Allah SWT tentukan. (Djuwaini, 2008).

Dalam perikatan jual beli pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harganya. Dengan demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barangnya. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus di penuhi agar jual beli tersebut sah, islam mengajarkan agar setiap manusia harus mematuhi setiap transaksi jual beli sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang menurut Imam asy- Syafi'i adalah diharamkan dan termasuk jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang Dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan. (Farisi, 2009)

Pada saat ini sering dijumpai manusia melakukan suatu usaha yang berhubungan dengan barang dan jasa. Perkembangan zaman yang sangat signifikan seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk transaksi baru yang membutuhkan penilaian dari pandangan Hukum Islam. (Dzajuli, 2006) Pada dasarnya segala bentuk transaksi dalam bermuamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Namun terkait dengan transaksi Inseminasi Buatan atau kawin suntik yang dijadikan objek transaksi jual beli dalam bermuamalah tidak boleh adanya bertentangan dengan hukum islam. Sedangkan dalam kasus kawin suntik pada hewan telah di katakana oleh Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli sperma dikarenakan ketidak jelasan objek akad yang mana di jelaskan dalam hadis yang di riwayatkan oleh al-Bukhari :

نهى رسول الله لى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

Artinya: *“Nabi Muhammad SAW telah melarang ‘asbil fahli” atau jual beli sprema pejantan”*.

Nabi Muhammad SAW melarang melakukan jual beli sperma disebabkan ketidak jelasan objeknya. Pada zaman Nabi kemajuan teknologi peternakan belum

ada sehingga pembiakan hewan ternak dilakukan secara alami. Perkawinan hewan dengan cara penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Namun nabi membolehkannya jika hanya sekedar pemberian. Sekedar pemberian dapat di pahami tidak ada tawar menawar. Pemberian imbalan atau harga tergantung keikhlasan yang mempunyai ternak betina dan sesuai dengan keumuman di masyarakat pada saat itu.

Inilah yang terjadi di pasar ternak air molek kabupaten Indragiri hulu, yakni terjadinya pelaksanaan jual beli sperma melalui kawin suntik terhadap hewan ternak sapi. Semakin meningkatnya kebutuhan daging sapi di tengah masyarakat dan semakin bertambahnya penduduk masyarakat. Kemajuan perkembangan teknologi pada saat ini maka terciptalah sebuah jalan keluar melalui hasil kawin suntik ternak sapi yang berguna untuk pembuahan kepada sapi betina dalam hal ini penyedia jasa kawin suntik yang memberikan kemudahan bagi peternak untuk mengawinkan sapi mereka dengan mudah, yang sebelumnya peternak harus memiliki sapi pejantan untuk pembuahan atau mencarinya terlebih dahulu sapi pejantan milik peternak lain. Dengan adanya kawin suntik ini peternak tidak lagi repot untuk mencari pejantan sudah tersedia sebuah trobosan kawin suntik yang efektif dan praktis sehingga peternak dengan mudah mengembang biakkan sapi milik mereka.

Jual beli bermula ketika ternak sapi telah siap kawin yaitu kira-kira berumur 1,5 tahun dan menunjukkan gejala birahi, yaitu:

1. Kelamin luar merah (abang)
2. Keluarnya lendir bening (pela-pelu)
3. Nafsu makan menurun (bengak-bengak)
4. Ternak gelisah ingin memiliki teman
5. Menaiki dan diam bila dinaiki
6. Palpasi vulva terasa hangat (Niamawati, 2012)

Bahwa terkait harga setiap jenis sperma yang dibutuhkan untuk membuahi sapi betina berbeda-beda sesuai dengan jenis pejantannya. Sebagai contohnya untuk jenis sapi mental harganya Rp. 100.000,00 sekali suntik. Dan jika proses yang pertama tidak berhasil, maka dilakukan kawin suntik yang kedua, yaitu ditandai dengan sapi mengalami birahi lagi jarak kurang lebih 21 hari. Harga untuk kawin suntik yang kedua sama dengan harga kawin suntik yang pertama yaitu Rp.100.000,00 dan apabila pelaksanaan kawin suntik tersebut tidak berhasil maka uang tersebut tidak dikembalikan sehingga tidak ada jaminan yang diberikan oleh pihak yang Memberikan jasa kawin suntik tersebut dalam hal ini pihak dokter yang melaksanakan kepada pemilik sapi ternak tersebut, oleh sebab itu bisnis yang dilakukan oleh pihak yang menjual sperma pejantan tersebut merupakan penghasilan yang menggiurkan, sehingga mengakibatkan kurangnya memperhatikan apakah boleh apa tidaknya transaksi tersebut oleh syariat.

Dalam pelaksanaan jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi yang dilakukan petugas kepada hewan ternak sapi milik peternak dengan tujuan pembuahan dalam hal ini ada unsur ketidak pastian berhasil atau tidak dalam peroses kawin suntik tersebut, sehingga mengandung unsur ketidak pastian

(gharar) yang tidak diperbolehkan dalam muamalah Islam. Kemudian dengan adanya ketentuan biaya yang mewajibkan pihak peternak membayar biaya penyuntikan sperma yang dilakukan petugas dikhawatirkan dapat merugikan pihak peternak sapi, dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh petugas yang melakukan kawin suntik tersebut sudah berhasil atau belum dalam pembuahan sehingga dapat merugikan pihak peternak sapi yang telah membayar.

Sesungguhnya dalam Hukum Islam tidak melarang manusia untuk melakukan kegiatan muamalah berupa jual beli, karena pada dasarnya segala bentuk muamalah itu diperbolehkan selama tidak adanya dalil yang menyebabkan suatu kegiatan muamalah tersebut dilarang. Namun pada kenyataannya terdapat hadist yang melarang melakukan kawin suntik atau inseminasi buatan untuk hewan ternak sebagaimana telah dijelaskan pada hadis di atas. Lalu ada perbedaan antara teori hukum Islam dan apa yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Dari permasalahan diatas menarik keinginan penulis untuk melakukan penelitian terhadap fenomena ditengah masyarakat tersebut, oleh karena hal tersebut menarik minat peneliti memberi judul penelitian penulis dengan judul: **“PELAKSANAAN JUAL BELI SPEMA MELALUI KAWIN SUNTIK TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PASAR TERNAK AIR MOLEK, INDRAGIRI HULU, RIAU)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau ?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau

Sedangkan Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah Penelitian ini dapat berguna sebagai pustaka keislaman terutama dalam kajian yang berhubungan dengan muamalah khususnya mengenai kawin suntik ternak sapi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, itu dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah ini.



- 2) Manfaat penelitian dapat memberi gambaran positif pada masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat Air Molek Indragiri Hulu Riau khususnya mengenai kawin suntik ternak sapi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan dan kajian tentang jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih, karya ilmiah, dan literatur-literatur keislaman yang lain. Secara umum jual beli dibahas mengenai pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, tujuan, kedudukan dan fungsi akad jual beli. Dan sepengetahuan penulis belum ada yang mengangkat tema jual beli sperma hewan ternak. Ahmad Isa 'Asyur dalam buku yang berjudul "Fiqh Islam Praktis" dalam bab Muamalah, Penerjemah oleh Abdul Hamid Zahwan. Dalam bab jual beli menjelaskan tentang pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli. (Isa'Asyur, 1995)

Karya ilmiah yang membuat penyusun mendapat inspirasi untuk melakukan penelitian lapangan tentang jual beli sperma adalah skripsi yang berjudul "Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (studi komparasi)" yang membandingkan hukum jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik untuk mencari persamaan dan perbedaannya dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menggunakan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik serta argumentasinya untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus. (Al-Farisi, 2009) Hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli sperma binatang menurut Imam asy-Syafi'i adalah diharamkan dan termasuk jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, Maka diperbolehkan. Imam Malik menggunakan metode al-Qur'an, al-hadis, ijma', qiyas, Pendapat sahabat, amal ahli Madinah, istislah, Urf. Imam asy-Syafi'i menggunakan metode al-Qur'an, al-Hadis, ijma', qiyas, pendapat sahabat, istishab dari beberapa literatur yang ada sepengetahuan penyusun belum ada penelitian lapangan yang membahas tentang jual beli sperma hewan ternak dalam kasus inseminasi buatan atau kawin suntik. Sehingga penyusun sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut guna menambah khazanah ilmu keislaman di Indonesia.

### **1. Jual beli sperma pejantan (*asbul kahfi*)**

Di dalam kehidupan bermasyarakat begitu banyak cara yang dilakukan untuk mengembangbiakan hewan ternak terutama di wilayah perdesaan yang mengambil langkah cepat mudah dan dianggap memiliki kepastian karena dilakukan oleh orang yang professional dibidangnya seperti dokter hewan. Semakin meningkatnya kebutuhan daging sapi di tengah masyarakat dan semakin bertambahnya penduduk masyarakat. kemajuan perkembangan teknologi pada saat ini maka terciptalah sebuah jalan keluar melalui hasil kawin suntik ternak sapi yang berguna untuk pembuahan kepada sapi betina dalam hal ini penyedia jasa kawin suntik yang memberikan kemudahan bagi peternak untuk mengawinkan sapi mereka dengan mudah, yang sebelumnya peternak harus memiliki sapi pejantan untuk pembuahan atau mencarinya terlebih dahulu sapi

pejantan milik peternak lain. Dengan adanya kawin suntik ini peternak tidak lagi repot untuk mencari pejantan sudah tersedia sebuah trobosan kawin suntik yang efektif dan praktis sehingga peternak dengan mudah mengembang biakkan sapi milik mereka.

Dan dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum islam tentang fiqh muamalah menjadi membudayanya praktek jual beli sperma pejantan untuk perkembangbiakan hewan ternaknya tanpa memperhatikan aturan agamanya sendiri secara mutlak telah melarang di dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

a) Pengertian jual beli

Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran) didalam hukum Islam disebut al-bai'u (البيع). Dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan menurut syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan yang bersifat khusus :

1. Jual beli didalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas suatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Kemudian suatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan

berupa zat (berbentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya.

2. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan yang mempunyai daya tarik, Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, adanya benda direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang. Baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dengan demikian yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau memindahkan hak milik dengan suatu ganti yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka.

b) Dasar hukum jual beli

1. Al-Quran

Allah Swt telah mensyariatkan jual beli dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Maksud dari ayat diatas adalah dalam melakukan transaksi jual beli harus didasari dengan sikap saling ridho antara para pihak yang berakad agar tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga berkahlah transaksi jual beli tersebut karena saling mendatangkan manfaat satu sama lain. Jadi kedua ayat tersebut menyelaskan bahwa Allah Swt Memperbolehkan kepada manusia untuk

melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan tidak bertentangan dengan al-quran maupun hadis.

## 2. Hadis

Di antara hadits yang menerangkan tentang jual beli adalah sebagai berikut:

نهى رسول الله عليه وسلم عن عسب الفحل

Artinya: *“Nabi Muhammad SAW telah melarang ‘asbul fahli” atau jual beli sperma pejantan”*.

Dari hadis di atas Nabi Muhammad SAW melarang melakukan jual beli sperma disebabkan ketidakjelasan objeknya. Pada zaman Nabi kemajuan teknologi peternakan belum ada. Sehingga pembiakan hewan ternak dilakukan secara alami. Perkawinan hewan dengan cara penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Namun nabi membolehkannya jika hanya sekedar pemberian, sekedar pemberian dapat di pahami tidak ada tawar menawar. Pemberian imbalan atau harga tergantung keikhlasan yang mempunyai ternak betina dan sesuai dengan keumuman di masyarakat pada saat itu.

### c) Syarat-Syarat sah jual beli

Syarat menurut syara’ adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu barang (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada pada pekerjaannya itu. Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

Tentang subjeknya (berakal, bukan paksaan, tidak mubazir, balig), tentang objeknya (bersih, dapat dimanfaatkan, orang yang sudah berakad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan) dan tentang lafaznya. (Pasaribu, 2004)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat jual beli ada tiga yaitu:

1. Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut;
2. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar;
3. Kesepakatan, ada dua bentuk akad, yaitu :
  - a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
  - b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama. (Madani, 2009)
- d) Macam-Macam jual beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut :

#### 1. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli disyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, Barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khair lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

Umpamanya seorang membeli suatu barang Seluruh rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Barang itu juga telah diperiksa pembelian tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diretima dan tidak ada lagi khiair.

## 2. Jual Beli yang Bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, Atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu bhatil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, Darah, Babi dan khamar).

## 3. Jual Beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli bhatil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah dengan yang bathil. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka jual beli itu shaih, Sebaliknya apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu bhatil. (Hasan, 2003)

## 3. Penelitian terdahulu

Penulis menghadirkan skripsi yang berjudul “Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (studi komparasi)” yang membandingkan hukum jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam asy-

Syafi'i dan Imam Malik untuk mencari persamaan dan perbedaannya dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menggunakan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik serta argumentasinya untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus. (Al-Farisi, 2009)

Selanjutnya Penulis menghadirkan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Bigaran Borobudur Magelang" karya Ahmad Barozah yang merupakan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga skripsi ini menekankan pada akad jual beli, yakni jual beli sperma hewan ternak berupa kambing. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli terhadap air mani hewan jantan itu di haramkan menurut syariat Islam dikarenakan adanya hadist yang melarangnya, sehingga menyebabkan akad jual beli terhadap objek tersebut tidak sah karena objek dari akad jual beli yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk menjualnya sesuai dengan larangan Rasulullah SAW dalam Hadist yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. (Barozah, 2016)

Selanjutnya menghadirkan skripsi yang berjudul "Tinjauan'URF Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara) Karya M.Sholahuddin Hendhi yang merupakan mahasiawa fakultas Syari'ah dan hukum islam nahdlatul ulama'UNISNU Jepara skripsi ini membahas tinjauan *urf* terhadap praktik jual beli sperma hewan di desa batealit kecamatan batealit kabupaten jepara hasil kesimpulan dari skripsi ini Bahawa insiminasi buatan pada hewan dapat mempermudah peternak atau masyarakat dalam mengwinkan hewan ternaknya dan juga dapat mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam



pejantan dari orang lain. kemudian bahwasannya kebiasaan ‘urf yang di praktikkan oleh masyarakat batealit bukanlah transaksi jual beli sperma, tetapi yang menjadi kebiasaan urf masyarakat batealit adalah membayar sejumlah uang atau upah kepada petugas insminasi buatan yang telah melakukan pembuahan pada hewan ternak yang di pelihara mereka.(Sholahuddin 2015)

Skripsi keempat peneliti melihat skripsi dari Anisyatun Jamila yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” (Jember; Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015). Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian terhadap praktek kawin suntik yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa Jatisari. Pada sistem ini para peternak sapi bebas memilih bibit sapi apa yang ingin disuntikkan dan proses kawin suntik dilakukan maksimal tiga kali sampai kawin suntik tersebut berhasil. Akad yang digunakan oleh peneliti adalah akad jual beli sperma sapi yang dijual oleh petugas kawin suntik. Dimana berdasarkan tinjauan hukum Islam hal kawin suntik yang terjadi di Desa Jatisari diperbolehkan dikarenakan praktik kawin suntik yang dilakukan diketahui ukurannya dan jelas zatnya sehingga terhindar dari unsur *gharar*.

Selanjutnya peneliti melihat jurnal jurnal yang berkaita dengan penelitian ini, antara lain :

Jurnal yang pertama ditulis oleh Santy Dyah Pratiwi dengan judul “Jual Beli Semen Inseminasi Buatan Pada Sapi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai hasil dari jual beli semen atau sperma dari proses inseminasi buatan

atau kawin suntik terhadap hewan ternak sapi. Berdasarkan penelitian, masyarakat di Kabupaten Karanganyar menggunakan akad jual beli semen yang dibeli pada petugas inseminasi buatan. Dari penelitian, peneliti menyimpulkan inseminasi buatan pada sapi itu diperbolehkan karena terdapat takaran untuk mengetahui kualitas semen yang bagus dan inseminasi buatan juga sangat menguntungkan bagi para peternak, banyak peternak yang tidak bisa mengawinkan hewan ternaknya secara alami, susahny mencari bibit yang unggul dan peternak hanya memiliki sapi betina saja sehingga dengan adanya inseminasi buatan maka dapat mempermudah bagi peternak sapi yang hanya memiliki sapi betina saja.

Jurnal yang kedua ditulis oleh Risky Mayza Kaningtiyas, Zaini Abdul Malik, Yayat Rahmat Hidayat dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Inseminasi Buatan Sapi Di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Kabupaten Bandung Barat” tahun 2018. Pada jurnal ini membahas mengenai jual beli semen atau mani sapi pejantan untuk disuntikkan kedalam Rahim sapi betina. Dapat disimpulkan bahwa menurut tinjauan fatwa, jual beli IB atau sperma hewan yang sekarang menjadi objekjual beli, pada hakikatnya terlarang oleh fiqh. Tetapi apabila IB yang diperjualbelikan bermafaat bagi banyak pihak dan tidak merugikan banyak pihak, maka jual beli IB ini halal untuk diperjualbelikan. Dapat diketahui bahwa IB pada bidang perternakan sangat membantu para peternak, diantaranya: biaya yang dikeluarkan sangat terjangkau, perkembangbiakkan hewan ternak semakin cepat, waktu perkembangbiakkannya bisa diatur dan bisa menikmati perkembangan teknologi.

Jurnal ketiga ditulis oleh Dwi Roehana yang berjudul “Penyewaan Binatang Pejantan menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih AgungKab. Lampung Tengah)” pada tahun 2018. Jurnal ini membahas mengenai penyewaan binatang sapi jantan untuk dikawinkan dengan sapi betina. Pada akadnya menggunakan akad ijarah yakni menyewa sapi jantan untuk melakukan perkawinan. Upah dibayar setelah sapi betina diketahui bunting. Berdasarkan Ekonomi Syariah akad yang dilakukan dalam penyewaan sapi pejantan yang terjadi di Desa Sulusuban Kec. Seputih AgungKab. Lampung Tengah sudah sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Hukum Ekonomi Syariah.

penyusun sangat tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi di tengah masyarakat mengenai kawin suntik pada hewan serta guna menambah khazanah ilmu keislaman di Indonesia Penelitian ini dari 4 skripsi dan 3 jurnal terdahulu dapat diambil kesimpulan, bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu akan berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada penekanan pada lokasi penelitian. Lokasi yang di ambil oleh peneliti di pasar ternak Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

#### **E. Konsep Oprasional**

Penulis menafsirkan judul penelitian agar terhindar dari kesalah pahaman dan dengan maksud memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan

transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Sedangkan Jual beli dalam syariat Islam memiliki arti pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama.

Kawin suntik ternak sapi atau insiminasi buatan adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh seorang petugas dalam hal ini adalah dokter hewan. Dimana sperma pejantan telah diolah sedemikian rupa dan dimasukkan kedalam alat suntik sehingga akan membantu proses pembuahan.

Prespektif hukum islam terhadap kawin suntik adalah tidak boleh (dilarang) sebab Nabi melarang jual beli sperma dikarenakan ke tidak jelasan obyek akad. Yang mana dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari :

Dari Ibnu Umar berkata: *“Nabi Muhammad SAW, malarang menjual bibit pejantan”* (Riwayat Bukhari Muslim dan Abu Daud).

Inseminasi buatan suatu alat yang ampuh yang dapat diciptakan manusia untuk peningkatan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif. Menurut Mozzes R. (1977), inseminasi buatan adalah terjemahan dari Artificial Insemination (Inggris). Artificial artinya tiruan atau buatan, inseminnation artinya pemasukan, penyampaian, disposisi. Sedangkan semen adalah cairan yang mengandung sel-sel kelamin jantan yang diejakulasikan melalui penis pada waktu kopulasi. Jadi menurut definisi inseminasi buatan adalah pemasukan sperma kedalam kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia, jadi bukan secara alami. (Pertanahan, 2014)

Hukum Islam adalah seperangkat aturan, yaitu wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi mengenai perilaku umat Islam, Yang dikenal dan diyakini wajib bagi semua umat Islam. (Syarifuddin, 2008)

Pasar ternak air molek adalah sebuah tempat penjualan sapi yang terletak di Air Molek Indragiri Hulu Riau.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan nyata melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data Empiris. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder ( dari perpustakaan ) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian wawancara. (Irwansyah, 2021, hal. 42)

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang orang, keadaan, gejala lainnya. (Thamrin, 1996) Dilihat dari sifat penelitian yakni deskriptif analisis maka penulis mencoba memeberikan gambaran tentang pelaksanaan kawin suntik ternak sapi dalam perspektif hukum islam di pasar ternak air molek Indragiri hulu riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar ternak air molek Indragiri Hulu Riau. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan pasar ternak tersebut melakukan kawin suntik pada ternak sapi.

## 3. Populasi dan Sampel

**Table 1.1**  
**Populasi dan Responden**

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala uptd pasar ternak	1	1	100%	Sensus
2.	petugas peternakan	1	1	100%	Sensus
3.	Pemilik ternak sapi	10	5	50%	Purposive Sampling
4.	Pemuka agama di lokasi penelitian	2	2	100%	Sensus
Jumlah		14	9		

### 1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. (Ali Z. , 2018). Populasi merupakan wilayah

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun populasi pada penelitian ini adalah Peternak Sapi di Air Molek yang pernah menggunakan jasa kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek.

## 2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. (Ali Z. , 2018). Dapat pula dikatakan bahwa sampel atau sampling adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu dibentuklah sebuah perwakilan yang disebut sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 1 orang kepala updt pasar ternak, 1 orang petugas peternakan pasar ternak, 5 orang pemilik ternak sapi yang pernah melakukan kawin suntik terhadap hewan ternak sapi dan 2 orang pemuka agama. Di pasar ternak air molek Indragiri hulu riau.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung kepada responden dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara kepada petugas, karyawan dan pengguna jasa kawin suntik ternak sapi yang ditinjau dari Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup Alquran dan Hadist, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. (Amirudin, 2003)

c. Data Tersier

Data tersier ialah data yang berdasarkan pertimbangan tertentu amat dibutuhkan di penelitian ini seperti berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan ilmu lain yang terkait.

**5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu;

- a. Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). (Ad-Dimasyqi, 2004) Penulis menggunakan tipe wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Tanya jawab dilakukan secara langsung terhadap Petugas dan pengguna jasa kawin suntik di Pasar Ternak Air Molek. Adapun alasan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data karena mempermudah untuk memperoleh data secara akurat dan jelas dari responden.
- b. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memproleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi: foto-foto dokumentasi terhadap responden yaitu petugas pelaksana kawin suntik selaku penyedi jasa



serta peternak sapi selaku pengguna jasa dimana dokumentasi ini guna memperoleh data yang akurat dan jelas. Dengan teknik dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi yang tepat dari sumber objek, ini merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis.

#### **6. Analisis data**

Data yang penulis peroleh dari wawancara serta observasi secara langsung kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan teori dan penulis akan menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam konteks terjemahan yang telah direncanakan penulis sesuai dengan rumusan masalah.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif yaitu cara berpikir mengambil kesimpulan dari aturan umum atau pendapat yang mengarah pada pendapat tertentu.(Bungin, 2013) Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan hadist-hadist yang berkaitan dengan jasa kawin hewan kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis mengenai kawin Suntik pada ternak sapi di pasar ternak air molek Indragiri Hulu Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau.**

##### **a. Sejarah Tentang Desa Air Molek**

Air Molek adalah nama sebuah kota kecil yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Air Molek merupakan Ibu Kota Kecamatan Pasir Penyu. Menurut cerita dari orang-orang tua di Air Molek, yaitu mereka-mereka yang mengetahui tentang etiologi (Asal usul nama suatu daerah) mengatakan bahwa nama Air Molek berasal dari dua kata yaitu ayo dan molek. Ayo berarti air sedangkan molek berarti bagus atau bersih. Mengapa dikatakan demikian?. Karena pada zaman dahulu di Air Molek saat ini terdapat sebuah sungai kecil, dimana airnya tersebut jernih, bersih, dan layak untuk langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Maka oleh orang-orang yang melalui sungai tersebut menamakan sungai itu sungai Ayo Mole yaitu sungai yang airnya boleh untuk diminum.

Dari versi kedua mengatakan bahwa nama Air Molek itu berasal dari dua kata juga yaitu Ayo Mole, ayo yang berarti air dan Mole berasal dari kata menyole yang berarti menyalah/salah (yang tidak seperti biasanya). Menurut cerita ini menerangkan bahwa orang-orang tua dulu menemukan sebuah sungai yang aneh. Dimana ketika air sungai yang layaknya bermuara ke sungai yang lebih besar ataupun sungai yang bermuara ke laut, tidak demikian dengan sungai yang satu

ini. Jikalau biasanya air sungai mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terus mengalir dari hulu ke hilir, tidak seperti itu sungai tersebut. Yaitu ketika sungai kuantan (Indragiri) naik maka aliran sungai ini malah balik ke hilir. Hal tersebut terjadi terus menerus. Tentu fenomena seperti ini diluar dari biasanya. Maka oleh orang-orang dulu menyebutkan sungai tersebut adalah sungai menyoleh (sungai yang menyalahi aturan aliran sungai) hingga akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Air Molek.

Sedangkan dari versi yang ketiga adalah dari orang-orang tua etnis Jawa yang sudah lama bermastautin di Indragiri. Menyebutkan bahwa Air Molek berasal dari kata Air dan Mole. Kata Air yang berarti memang air sedangkan mole berarti balik. Hal tersebut berdasarkan keadaan air sungai yang terdapat di daerah tersebut yang apa bila sungai kuantan naik maka aliran sungai itu balik ke asalnya. Pertemuan dua arus tersebut menjadi keanehan hingga disebutlah nama sungai tersebut menjadi Air Mole (air balik).

Dusun pertama di Air Molek bernama Dusun Salak. Mengapa dinamakan demikian, karena ketika pertama kali H. Husin membuka lahan di tempat tersebut banyak sekali ditemukan pohon buah salak hutan. Maka dari itu orang-orang menyebutnya dusun Salak. Dusun tersebut dibuat pada daerah pertama penebangan hutan. Hingga dijadikan sebagai perkampungan pertama di Air Molek. Dusun salak sendiri sebenarnya adalah nama kampong yang terdapat di Tanah Tinggi sekarang. Perubahan nama tersebut terjadi, konon ketika sudah mulai dikenalnya daerah perkebunan di Air Molek disebutlah tanah yang berada dipinggiran sungai Kuantan itu tanah yang tinggi. Tentu saja memang tanah

tersebut lebih tinggi dibanding dengan jarak tanah-tanah yang ada di sepanjang pinggiran sungai kuantan. Karena lebih dikenal dengan tanah yang tinggi maka digantilah Dusun Salak menjadi Tanah Tinggi.

K.H. Hasbullah adalah seorang Kiyai yang berasal dari tanah Jawa. Ia hijrah ke Johor dalam rangka berdakwah agama Islam. Ketika masa imperium kerajaan Melayu Johor masih berkuasa dengan salah satu kerajaan kecilnya yaitu kerajaan Indragiri. Ketika itu sultan Indragiri meminta kepada Sultan Johor untuk mengirimkan seorang Kiyai untuk mengembangkan agama Islam di Indragiri. Maka dikirimlah K.H. Hasbullah ke Indragiri dan tinggal di daerah Keritang (Inhil saat ini) Pada masa pengembangan agama itu, KH. Hasbullah bertemu dengan Kiai lain yang juga berdakwah di Indragiri.

Mereka sering bertukar pikiran terhadap masalah-masalah agama. Maka pada suatu ketika terjadilah permasalahan dalam pembahasan agama. Dimana diantara mereka tidak ada kesepakatan dan kesimpulan yang sama, walaupun sudah dua hari dua malam mereka mendiskusikan masalah tersebut. Hingga akhirnya disepakati, untuk selanjutnya kiai tersebut menyampaikan dakwah bahagian hilir Indragiri sedangkan K.H. Hasbullah di bahagian hulu Kritang, termasuklah Air Molek. Ketika Air Molek sudah mulai berkembang, penghulu H. Husin meminta K.H. Hasbullah untuk datang ke Air Molek. Karena ada beberapa alasan mengapa K.H. Hasbullah agar datang ke Air Molek yaitu: Masyarakat sudah mulai menyalahi ajaran-ajaran agama Islam, maka harus ada yang memberi tuntutan untuk masalah tersebut. Memang belum ada orang yang memadai untuk bisa dijadikan tempat untuk bertanya masalah-masalah agama.

Keinginan masyarakat untuk membentuk suatu wadah pendidikan agama.

Selanjutnya, datanglah K.H. Hasbullah ke Air Molek. Pertama kali ia mengumpulkan para Batin (dukun Kampung) yang berada di sekitaran Air Molek. Pada pertemuan tersebut K.H. Hasbullah menyampaikan risalah kepada para Batin, bahwasanya apa yang mereka lakukan tersebut sudah menyalahi syariat dan aqidah Islam. Tentu para Batin tidak bisa menerima begitu saja dengan risalah yang disampaikan oleh K.H. Hasbullah. Banyak di antara mereka mencoba keampuhan K.H. Hasbullah. K.H. Hasbullah menyadari akan hal tersebut, namun berkat ketwakalannya, akhirnya apa yang mereka lakukan terhadap K.H. Hasbullah tidak mempan (membal). Hingga banyak pula di antara para Batin tersebut mengakui bahwa K.H. Hasbullah adalah Batin Besar.

b. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau

Desa air molek Kecamatan pasir penyu terletak di daerah Kabupaten Indragiri hulu Provinsi riau secara Geografi dan Iklim nya Secara astronomis, 00 15° Lintang Utara 10 5° Lintang Selatan 1010 10° Bujur Timur 1020 48° Bujur Timur Lokasi. . Struktur geografis tanah dataran rendah yang cukup luas untuk kawasan kota kecil yang mulai berkembang, dengan sentralisasi pemukiman di pasar kota sebagai pusat aktifitas masyarakat. Areal yang cukup mumpuni untuk dikembangkan, menjadi potensi tersendiri bagi perkembangan kota tersebut. Letak kota Air Molek berada lebih kurang 10 km dari jalur Lintas Timur Sumatera yang dapat menghubungkan berbagai daerah yang berada di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Bagian Selatan hingga ke Pulau Jawa, Sumatera bagian Barat, Sumatera

Bagian Utara hingga Propinsi Aceh. Air Molek mempunyai struktur tanah yang subur, merupakan modal Sumber Daya Alam bagi bidang pertanian dan perkebunan. Bisa dilihat bagaimana masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai Indragiri (kuantan) memanfaatkan kesuburan tanah dengan menanam berbagai jenis tanaman ladang seperti jagung pisang, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Areal perkebunan kelapa sawit yang membentang luas di pinggiran kota Air Molek merupakan keuntungan tersendiri bagi perekonomian masyarakatnya.

Di beberapa daerah pemukiman, terdapat tanah yang memiliki komposisi yang sangat bagus untuk bahan baku pembuatan batu bata, dimana batu bata tersebut adalah salah satu bahan untuk bangunan beton. Yaitu terdapat di Desa Tanah Busuk, Kembang Harum misalnya, akan banyak ditemukan tempat pembakaran batu bata tersebut. Seperti gambaran dari hasil survei yang peneliti lakukan pada lokasi penelitian yang memuat seperti yang dipaparkan pada table 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**

**Batas Wilayah Kecamatan Pasir Putih Air Molek Kabupaten Indragiri  
Hulu**

No.	BATAS	KABUPATEN
1.	Utara	Kabupaten pelalawan
2.	Selatan	Kabupaten bungo tebo (propinsi jambi)

3.	Timur	Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Barat	Kabupaten Kuantan Singing

Keadaan Geografis Luas wilayah air molek kecamatan pasir penyu dengan pembagian kelurahan : air molek I, air molek II, candi rejo, kembang harum, batu gajah, jatirejo, lembah dusun gading, pasir keranji, dan petalongan. Serta memiliki luas keseluruhan 372.50 Ha. Sedangkan Luas keseluruhan Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,71 Km<sup>2</sup> (819.871,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 50-100 m di atas permukaan laut dengan jumlah kecamatan 14 kecamatan, dari keadaan geografis luas wilayah serta jumlah kecamatan dalam klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Topografi dari kecamatan di Indragiri hulu**

NO	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> /sq.km)
1.	Peranap	Peranap	1700.98
2.	Batang peranap	Selunak	
3.	Seberida	Pangkalan kasai	960.29
4.	Batang cenaku	Aur cina	970.00
5.	Batang gangsal	Seberida	950.00
6.	Kelayang	Simpang kelayang	879.84
7.	Rakit kulim	Petonggan	....

8.	Pasir penyu	Air molek	372.50
9.	Lirik	Lirik area	233.60
10.	Sungai lala	Kelawat	....
11.	Lubuk batu jaya	Lubuk batu tinggal	....
12.	Rengat barat	Pematang reba	921.00
13.	Rengat	Rengat	1210.50
14.	Kuala cenaku	Kuala cenaku	....
Jumlah			8.198.71

## B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira' (beli) (az-Zuhaili, 2011) jual beli atau al bai" adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (Syafe'i, 2001) Pengertian al bai" secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda, antara lain:

Menurut ulama Hanafi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.



Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyampaikan defenisi jual beli adalah: mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan.

Ibn Qudamah dalam kitab *Al Mughni* juz III, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik. (mas'adi, 2002)

Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan" (Sabiq, 1990)

## **2. Rukun dan syarat jual beli**

### **a) Rukun Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat tentang rukun jual beli ini. (Endang Hidayat, Fiqih jual beli, 2015)

1. Menurut Hanafiya, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau selalu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh

tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).

2. Sementara menurut malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu:
  - a. Aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli);
  - b. Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)
  - c. Shighat (ijab dan qabul). Ulama syafi'iyah juga berpendapat sama dengan malikiyah di atas. Sementara ulama hanabilah berpendapat sama dengan pendapat hanafiyah.

Penjelasan di atas, Nampak jelas para ulama sepakat bahwa shighat ijab dan qabul termasuk kedalam rukun jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain (penjual dan pembeli) dan ma'qud'alaih (barang yang di beli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan aqidain sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama hanafiyah dan hanabilah, begitu juga sebaliknya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah dan syafi'yah. shighat, aqidain, dan ma'qud 'alaih lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh para ulama malikiyah dan syafi'yah. Karena kegiatannya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa di pisahkan. Selain itu, tanpa ketiganya, praktik jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, ma'qud 'alaih tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan

berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli salam (pesanan).

Menurut para ulama sebagaimana akan di bahas di depan syarat ma'qud 'alaih itu harus ada di tempat dan bisa di serah terimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam akad jual beli salam (pesanan) tidak demikian. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam ini berdasarkan istisan (sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan lazim dilakukan).

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. (az-zuhaili, 2011)

#### b) Syarat jual beli

macam-macam syarat dalam jual beli,

Pertama, syarat yang merupakan bagian dari konsekuensi akad Seperti, serah terima uang dan barang, adanya khiyar majlis, adanya kejelasan barang, dst. Ulama sepakat dibolehkan memberikan syarat semacam ini tanpa batas, boleh dengan jumlah berapapun. Artinya, syarat semacam ini berlaku, baik disebutkan di akad maupun tidak.

Ibnu Qudamah mengatakan,

إن شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه بغير خلاف

*Sesungguhnya syarat yang menjadi konsekuensi akad, tanpa ada perbedaan pendapat ulama.*

Kedua, syarat yang bukan bagian dari konsekuensi akad, namun untuk kesempurnaan akad Seperti pembayaran tertunda, adanya khiyar selama 3 hari, ada jaminan, atau syarat saksi. Ini dibolehkan dengan sepakat ulama, meskipun lebih dari satu.

Ibnu Qudamah mengatakan,

وشرط ما هو من مصلحة العقد ، كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والضمين ، وشرط صفة في المبيع ، كالكتابة ، والصناعة ، فيه مصلحة العقد ، فلا ينبغي أن يؤثر أيضا في بطلانه

*Syarat yang posisinya untuk kesempurnaan akad, seperti penundaan pembayaran, hak khiyar ditambah, gadai, penjamin, syarat kriteria tertentu pada barang, atau syarat dicatat, atau diproduksi dengan model tertentu, yang itu untuk kepentingan akad. Semacam ini seharusnya tidak membatalkan. (sehingga termasuk dibolehkan dengan sepakat ulama).*

Ketiga, syarat yang tidak ada hubungannya dengan konsekuensi akad dan tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan dan kesempurnaan akad. Inilah bagian syarat yang diperselisihkan ulama. Berikut rinciannya:

Pendapat pertama, tidak boleh ada 2 syarat dalam jua beli. Jika ini terjadi, maka jual belinya batal. Ini adalah madzhab hanafiyah, salah satu pendapat Syafiiyah, dan madzhab hambali menurut riwayat yang masyhur. Bahkan sebagian ulama mengatakan, sepakat dilarang.

Pendapat kedua, akad jual beli tetap sah, namun syaratnya batal, tidak berlaku. Ini merupakan salah satu pendapat Ahmad, sebagaimana keterangan al-Mardawi dalam al-inshaf (4/251).

Pendapat ketiga, jual beli sah dan syaratnya juga dan berlaku. Bahkan meskipun lebih dari dua syarat. Selama bukan syarat yang haram. Pendapat Ini merupakan salah riwayat dari Imam Ahmad, dan yang dikuatkan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim.

Al-Mardawi mengatakan,

روى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه فسر الشرطين المنهيين عنهما بشرطين فاسدين

*Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa beliau menafsirkan dua syarat yang dilarang ini dengan dua syarat yang terlarang.*

Ketika Syaikhul Islam berbicara masalah syarat, beliau mengatakan,

أما إذا لم يشتمل على واحد منهما إذا لم يكن لغوا ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه، بل الواجب حله ؛ لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه

*Jika syarat itu tidak mengandung salah satu dari pelanggaran itu, (melanggar konsekuensi akad dan melanggar aturan Allah), bukan syarat yang dianggap tidak sah dan tidak mengandung apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Bahkan wajib dihalalkan. Karena ini termasuk praktek yang menjadi tujuan manusia, yang mereka butuhkan.*

Syarat jual beli menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Malikiyah

Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud alaih (barang yang di perjualbelikan) kepada lima macam, yakni sebagai berikut.

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah menjualbelikan khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala.
- b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat di ambil manfaatnya secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang seumpamanya.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan bisa di serahkan ketika terjadinya akad.
- e. Harta yang diperjualbelikan tidak samar(dapat diketahui)

2. Safi'iyah

Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih (barang yang di perjualbelikan) kepada empat macam, yakni sebagai berikut.

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci
  - b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.
  - c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)
  - d. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
3. Hambaliah

Hambaliah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih (barang yang di perjualbelikan) kepada tujuh macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli.
- b. Aqidain (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
- e. Harta yang diperjualbelikan bisa di serahkan ketika terjadinya akad.
- f. Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)
- g. Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

4. Zhahiriyah

Zhahiri tidak menyebutkan syarat-syarat jual beli pada tempat yang khusus. Hanya saja mereka menyebutkan secara terpisah. Mereka sepakat dengan pendapat syafi'iyah dan hanabiah dalam empat hal berikut ini.

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan itu milik sendiri.

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih (barang yang di perjualbelikan) sebagaimana disebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Para ulam semua menyepakati tiga syarat berikut ini

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang di pandang sah oleh agama.
  - 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
  - 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak di larang oleh agama.
- a) Hanafiyah mensyaratkan keberaaan ma'qud 'alaih dapat diketahui, dan ulama yang lainnya tidak mensyaratkannya.
  - b) Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan ma'qud 'alaih bisa diserahkan ketika terjadi akad, sedangkan zhahiri tidak mensyaratkan.
  - c) Hanafiyah dan malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan ma'qud 'alaih milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad.sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya.
  - d) Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan ma'qud 'alaih semua mempunyai nilai yang sederajad. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal. Sedangkan hanafiyah membagi syarat yang berhubungan dengan ma'qud 'alaih tersebut kepada dua macam, yaitu sebagai berikut.



syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan jika ada, maka dipandang batal. Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad. Ketiadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang rusak (fasad).

Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (aqidain, yaitu penjual dan pembeli)

1. Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig.
2. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.

Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Keterangannya yaitu ayat di atas (suka sama suka).
- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.

Firman Allah Swt.:

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja." (An-Nisā: 5)*

- d. Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. (Rasjid, Fiqih Islam, 2002)

### **3. Hukum Jual Beli**

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. (Sarwat, 2018)

- a. Jual Beli Halal

secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-imam asy-syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual beli itu sebenarnya mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak.

Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang. Jual beli yang di bolehkan (Halal) sebagai berikut:

1. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

Sabda rasululullah Saw :

*Dari jabir bin Abdullah. Rasulullah Saw berkata, "sesungguhnya allah dan rasul-nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga babi dan berhala." pendengar bertanya, "bagaimana dengan lemak bangkai, ya rasulullah ? karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu." Jawab beliau, "tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang yahudi tatkala allah mengharamkan lemak bangkai, merka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka menjual minyaknya, lalu mereka makan uangnya," (sepakat ahli hadis)*

2. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengabil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.

Firman Allah Swt :

*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan."* (AL-Isra': 27)

3. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampas-nya, barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).

Dari Abu Hurairah. Ia berkata, *"Nabi Saw. telah melarang memper-jual belikan barang yang mengandung tipu daya."* (Riwayat Muslim dan lain-lainnya)

barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan

Sabda Rasulullah Saw.:

*"Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki."* (Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi)

Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Keterangannya adalah hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas. Yang wajib diketahui zatnya kalau barang itu tertentu ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu; dan cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulit itu dipecah bakal rusak; yang dimaksud adalah tempurung, umpamanya. Begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menurut kebiasaan seperti bawang yang masih dalam tanah walaupun

keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tetapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk menudahkan kelancaran pekerjaan kata Ibnu Qalyim,

" Sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang berada di dalam tanah dengan melihat Yang di atasnya, maka jika barang di dalam tanah tidak boleh dijual, sudah tentu akan memperlambat pekerjaan yang tidak semestinya."

Dalam jual beli harus ada Ijab dan Kabul dari pihak penjual dan pembeli sebagai berikut:

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, Saya jual barang ini sekian. Kabul adalah ucapan si pembeli, Saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw. di bawah ini:

*"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka."* (Riwayat Ibnu Hibban)

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu

sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz,

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat :

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz kedua-nya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-nya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya:

1. Di negeri kita ini orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Jadi, berarti menjual air mani jantan. Ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, juga tidak dapat diserahkan. Dari jabir “sesungguhnya nabi saw telah melarang menjual pejantan (Riwayat muslim dan nasai)

Akan tetapi, dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu, menurut mazhab Syafii dan Hanbali tidak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama bersepakat bahwa tidak ada halangan, bahwa di anjurkan oleh syara’

Sabda Rasulullah Saw.:

*Dari Abu Kabsyah "Nabi Saw. telah bersabda, 'Barang siapa mencampurkan hewan jantan dengan betina, kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, maka baginya ganjaran sebanyak tujuh puluh hewan'." (Riwayat Ibnu Hibban, dan ia menyahihkannya)*

2. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah, barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti.

Sabda Rasulullah Saw.:

*"janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima." (Riwayat Ahmad dan Baihaqi)*

#### b. Jual Beli Haram

Di luar jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual

beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara haramnya suatu akad jual beli antara lain.

1. Haram Terkait Dengan Akad

a) Barang melanggar syariah

Keharamannya karena terkait barang yang di jadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan. Contohnya jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi.

b) Akad Melanggar Syariah

Contohnya jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

Gharar menurut bahasa berarti (bahaya atau resiko). Adapun menurut istilah para ulama, pengertian gharar adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
2. Malikiyah mendefinisikan gharar dengan sesuatu yang ragu antara selamat(bebes dari cacat) dan rusak.
3. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.



4. Hanabilah mendefenisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas. (Endang, 2015)

Para ulama membagi gharar kepada tiga macam berikut ini :

1. Al-gaharar (al-jahalah) al-yasir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak termasuk akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (hajat).
2. Al-gharar (al-jahalah) al-katsir/al-fahisyah, yaitu ketidak tahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan dalam sarat sahnya akad itu ialah objek akad (ma'qud 'alaih) harus di ketahui agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
3. Al-gharar (al-jahalah) al-mutawassith, yaitu gharar (jahalah) yang keberadaannya di perselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk al-gharar gharar (al-jahalah) al-yatsir atau al-gharar (al-jahalah) al-katsir, atau keberadaannya berada dibawah al-gharar gharar (al-jahalah) al-katsir/al-fahisyah dn berada di atas al-gharar (al-jahalah) al-yasirah. (Endang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 2015)

Menurut sebagian ulama, dalam praktiknya membedakan antara gharar dengan jahalah merupakan hal yang sulit. Hal ini berbeda dengan Al-qurafi yang berusaha membedakannya. Walaupun beliau sendiri dalam mengklasifikasikan

keduanya kepada tiga macam berusaha tidak memisahkannya sebagaimana telah disebutkan diatas.

Dalil hukum islam tentang keharaman bai' al-gharar Para ulama sepakat mengenai keharaman bai'gharar ini. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw.

*Rasulullah Saw. Melarang jual beli gharar dan jual beli kerikil*

(HR.Muslim[Nn.2783],AbuDawud[No.2932],Tarmidzi[No.1151],Nasai[No.4442] dan Ibnu majah [No.2185] dari Abu Hurairah Ra).

Al-Khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli tersebut disebut bai' al-gharar. Misalnya jual beli barang tidak bisa diserahkan terimakan ketika akad, jual beli barang yang belum menjadi yang hak milik penuh si penjual (*mâ lam yamlikuhu*), menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, dan yang semisal dengan itu semuanya.

Menurut An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal, karena sifatnya gharar tanpa ada keperluan yang mendesak. Tetapi kalau ada hajat yang mengharuskan melakukan gharar, dan tertutup kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, lagi pula

gharar tersebut bersifat sepele, maka boleh jual beli tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, para ulama sepakat atas bolehnya jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan, dan kalau kapasnya dijual secara terpisah justru tidak boleh. Begitu juga samarnya pondasi rumah, dan menjual kambing yang sedang hamil dan susunya, maka sah hukumnya, karena pokok mengikuti yang zhahir. Oleh karena itu menurut An-Nawawi larangan bai' al-gharar merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam bab jual beli. (Endang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 2015)

Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip Khalid bin Abd al-'Aziz al-Batuliy mengemukakan: "Tidak setiap gharar itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat gharar yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila gharar itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya. Oleh karena itu, gharar seperti ini tidak menghalangi sahnya akad." Dalam hal ini kaidah yang berhubungan dengan masalan tersebut telah dikemukakan dalam Bab III dalam pembahasan kaidah kelima.

Kalau dilihat dari segi kemafsadatan (kerusakan) yang diakibatkan dari gharar ini, menurut Ibnu Taimiyah kemafsadatannya gharar itu lebih sedikit dari pada kemafsadatan riba. Oleh karena itu, diberikan keringanan (rukhsah) apabila gharar tersebut sulit dihindarinya. Dalam hal ini, contohnya sebagaimana telah dikemukakan An-Nawawi di atas.

Bai' al-madhamin, bai' al-malaqih, bai' asb al-fahl, dan yang serupa dengannya termasuk bai' al-gharar yang terdapat nash khusus tentang keharamannya sebagaimana yang akan dibahas, sehingga Rasulullah Saw.

melarang jual beli tersebut karena tujuannya memelihara harta agar tidak sia-sia, tidak terjadi kerugian finansial, dan tidak menimbulkan perselisihan di antara manusia.

a. Bai' al-madhamin dan Bai'al-malaqih

Bai al-Madhâmîn yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Maksudnya adalah bahwa si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli, Sedangkan bai al-malâqîh yaitu menjual janin unta hewan yang masih berada dalam perut induknya.

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman bai' madhamin dan bai'al-malaqih adalah hadis Nabi Saw.

*Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan: madhamin, malaqih, dan habalul habalah (menjual janin yang masih di dalam perut induknya). Madhâmîn ialah menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina sedangkan malâqîh ialah menjual barang yang berada di atas punuk unta (HR. Malik [No. 1169] dari Sa'id bin Musayyab Ra).*

Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli di atas. Hal tersebut karena mengandung gharar (ketidak jelasan), jahâlah (ketidaktahuan), dan 'adam al- qudrat 'ala al-taslîm (tidak bisa diserahkan pada waktu akad). Begitu mereka sepakat jual beli tersebut hukumnya batal. Hal tersebut karena tidak sempurna syarat sahnya jual beli, yaitu karena adanya jahâlah.

b. Bai' 'Ashab al-Fahl

Ba' 'Ashab al-Fahl, yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk). Landuk ialah pejantan unggul untuk pembiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini karena sperma bukan termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu untuk diserahkan.

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman bai' madhâmin, bai' al-malâqîh dan Bai' 'Ashab al-Fahl adalah hadits Nabi Saw.

*Nabi Saw. Melarang kita menerima harga mati(sperma) hewan pejantan(landuk)* (HR.Bukhari [No.2123], Nasai [No.4592], dan Abu Dawud [No.2975] dari Ibnu Umar Ra).

*Rasulullah Saw. Melarang menjual bibit (sperma) unta pejantan (landuk) menjual air dan tanah untuk ditanami.*

(HR.Muslim [No.2926] dan Nasai [No.4591] dari Jabir bin Abdullah Ra)

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Saw. tidak membenarkan seseorang meminta bayaran dari orang lain untuk landuknya yang digunakan untuk membuahi binatang betinanya. Selain itu juga Nabi melarang menjual mani landuk serta menyewakannya kepada orang lain. Jumhur ulama berpendapat menyewakan landuk hukumnya haram, karena termasuk gharar, juga mani hewan landuk tidak dapat diukur kadar pemakaiannya, serta tidak dapat diserahkan oleh pemiliknya kepada si penyewa. Akan tetapi Al-Hasan dan Ibnu Sirin sebagaimana dikatakan Imam Malik-memberi keringanan (rukhsah) terhadap jual beli tersebut. Hal tersebut karena mendatangkan kemaslahatan. Seandainya hal tersebut dilarang, tentu akan memutuskan keturunan. Hal itu sama hukumnya

dengan menyewa seorang perempuan untuk menyusui dan menyewa seseorang untuk merawat pohon kurma. Akan tetapi menurut satu sumber dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Imam Malik kita boleh menyewakan landuk untuk jangka waktu tertentu Hal ini sebagaimana diperbolehkannya menyerbuk (mengawinkan) pohon kurma.

Imam Malik membolehkan hal tersebut atas dasar qiyâs, yaitu menyamakan persewaan binatang tersebut dengan manfaat-manfaat yang lain. Sedangkan Imam

Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melarangnya atas dasar hadits yang telah disebutkan di atas. Dalam menanggapi masalah tersebut, menurut Ibnu Rusyd, bahwa metode yang ditempuh Imam Malik itu lemah, karena dia lebih mengutamakan qiyâs dari pada nash hadits sahih.

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan. Para ulama mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karna itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para imam mazhab berpendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat maliki dan syafi'i: tidak sah, hanafi dan hambali berpendapat: sah jika ia telah mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

Akan tetapi, hanafi mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan. Hambali juga mensyaratkan demikian. Menurut pendapat tiga imam mazhab, jual beli yang dipaksa hukum nya tidak sah, sedangkan pendapat hanafi sah.

Jadi makna dari Para ulama di atas bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya.

#### 4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

2. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”*

3. Surat an-Nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”*

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

*“Rifa'ah bin Rafi' menceritakan, bahwa Rasulullah saw. Pernah ditanya orang”. Apakah usaha yang paling baik?” jawab Beliau: Usaha seseorang*

*dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”* (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim) (masyhur, 1992)

*Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan kecurangan, mendapat berkat dari Allah*

2. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

*“Yang dinamakan berjual beli ialah jika dilakukan dengan sama rela”.*

3. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.*

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.



### C. Tinjauan Tentang Insimulasi Buatan

#### 1. Sejarah insimulasi buatan

Sejarah Inseminasi Buatan Inseminasi Buatan (IB) pada hewan peliharaan telah lama dilakukan sejak berabad-abad yang lampau. Seorang pangeran arab yang sedang berperang pada abad ke-14 dan dalam keadaan tersebut kuda tunggangannya sedang mengalami birahi. Kemudian dengan akal cerdikya, sang pangeran dengan menggunakan suatu tampon kapas, sang pangeran mencuri semen dalam vagina seekor kuda musuhnya yang baru saja dikawinkan dengan pejantan yang dikenal cepat larinya. Tampon tersebut kemudian dimasukkan ke dalam vagina kuda betinanya sendiri yang sedang birahi. Alhasil ternyata kuda betina tersebut menjadi bunting dan lahirlah kuda baru yang dikenal tampan dan cepat larinya. Inilah kisa awal tentang IB, dan setelah itu tidak lagi ditemukan catatan mengenai pelaksanaan IB atau penelitian ke arah penggunaan teknik tersebut.

Inseminasi Buatan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun limapuluhan oleh Prof. B. Seit dari Denmark di Fakultas Kedokteran Hewan Bogor dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Dalam rangka Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) didirikanlah beberapa satsium IB di beberapa daerah di Jawa Tengah (Ungaran dan Mirit/Kedu Selatan), Jawa Timur (Pakong dan Grati), Jawa Barat (Cikole/Sukabumi) dan Bali (Baturati). Juga FKH dan LPP Bogor, difungsikan sebagai stasium IB untuk melayani daerah Bogor dan sekitarnya, Aktivitas dan 4 pelayanan IB waktu itu bersifat hilang, timbul sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. (Sobirin, 2011)

## 2. Pengertian insiminasi buatan

Inseminasi buatan adalah suatu teknologi dan proses memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan agar betina bunting tanpa perlu terjadi perkawinan alami. Konsep dasar dari teknologi ini adalah bahwa seekor pejantan dapat menghasilkan sperma hingga milyaran sel kelamin jantan (Spermatozoa) per ejakulasi, sedangkan untuk membuahi sel telur pada betina hanya dibutuhkan satu sel spermatozoa.

Program IB tidak hanya mencakup pemasukan semen ke dalam saluran reproduksi betina, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan pejantan, penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan dan penentuan hasil inseminasi pada hewan/ternak betina, bimbingan dan penyuluhan pada peternak. Dengan demikian pengertian IB menjadi lebih luas yang mencakup aspek reproduksi dan pemuliaan. Tujuan dari IB itu sendiri adalah sebagai satu alat yang ampuh yang diciptakan manusia untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif

Inseminasi Buatan memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu ketepatan dalam menentukan birahi dan ketepatan dalam melakukan Inseminasi Buatan. Keberhasilan Inseminasi Buatan sangat menentukan tingkat keberhasilan kebuntingan. (Siswandoko, 2017)

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau.

Dalam pelaksanaan jual beli sperma yang dilakukan melalui kawin suntik ternak sapi, petugas dan peternak bertemu secara langsung yang sebelumnya peternak telah menghubungi pihak petugas untuk datang dan melakukan kawin suntik terhadap sapi betina milik peternak saat menghubungi pihak petugas peternak juga harus menjelaskan atau memberitahu bibit sapi jenis apa yang ingin peternak pilih untuk membuahi sapi milik peternak, misalnya bibit jenis sapi bali, sapi simetal dan sapi limosin. Setelah memberitahu petugas, petugas akan membawa bibit yang telah di pilih oleh peternak tersebut sesuai tempat yang telah di sepakati antara peternak dan petugas. Setelah itu pihak petugas akan langsung memeriksa keadaan sapi milik peternak apakah dalam keadaan birahi atau tidak. Apabila pemeriksaan sudah selesai dilakukan oleh petugas, petugas akan bertanya kepada peternak mengenai biaya yang akan di keluarkan untuk melakukan kawin suntik misalnya peternak memilih bibit sapi bali yang harganya Rp.100.000, dalam hal ini perlu persetujuan dari peternak agar petugas bisa langsung melakukan tugasnya yaitu melakukan kawin suntik terhadap sapi betina milik peternak, setelah disepakati kedua belah pihak maka proses kawin suntik akan dilakukan hingga selesai.

Pelaksanaan jual beli sperma melalui insiminasi buatan atau kawin suntik yang populer di masyarakat yaitu kawin suntik pada sapi potong. Berikut penulis paparkan mengenai hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan jual beli sperma melalui praktik kawin suntik atau inseminasi buatan akan peneliti uraikan melalui kalimat agar mudah di mengerti sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik kawin suntik ternak sapi dan mekanisme jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 18 mei 2021) kepada petugas pelaksana kawin suntik yaitu bapak Armanto: Bagaimana proses jual beli sperma hewan ternak sapi?

Awal mula peternak yang ingin melakukan kawin suntik terhadap sapi betina miliknya, peternak perlu menghubungi pihak petugas melalui telfon karena peternak yang sudah pernah melakukan kawin suntik pada sapi nya pasti sudah memiliki nomor telfon petugas dan apabila ada peternak yang belum memiliki nomor telfon bisa langsung mendatangi kantor pasar ternak, disana peternak akan di arahkan kepada petugas yang akan di melakukan kawin suntik terhadap sapi betina milik peternak, setelah petugas memperoleh informasi ada peternak yg ingin menggunakan jasa kawin suntik tersebut petugas langsung mendatangi lokasi yang telah di beri tau oleh peternak sebelumnya, setelah petugas sampai petugas akan memeriksa apakah sapi milik peternak dalam keadaan birahi atau tidak apabila benar dalam keadaan birahi petugas akan memberi tau biaya yang harus di bayar oleh peternak dan apabila sudah di sepakati oleh peternak, petugas akan langsung melakukan kawin suntik pada sapi betina tersebut, kemudian setelah semua proses kawin suntik telah selesai, petugas akan memberi tau harga yang harus dibayar oleh peternak sesuai dengan kesepakatan di awal tadi.

Kemudian Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 18 mei 2021)

kepada petugas pelaksana kawin suntik yaitu bapak Armanto:

Bagaimana proses pelaksanaan kawin suntik?

Sebelum dilakukan kawin suntik atau inseminasi buatan kepada sapi betina, sapi di periksa terlebih dahulu apakah benar dalam keadaan birahi atau tidak, kemudian setelah mengetahui memang benar birahi induk sapi betina diikat dengan tali tambang atau kandang jepit, kemudian inseminator melakukan inseminasi sesuai standar prosedur berikut:

- a. Inseminator mengeluarkan straw dari wadah penyimpanan menggunakan pinset berukuran panjang.
- b. Proses thawing yaitu mencelupkan straw ke dalam air hangat bersuhu 37-38 derajat celcius selama 30 detik.
- c. Membersihkan straw dengan tisu untuk mengurangi kontaminasi bakteri.
- d. Memasang straw pada gun dengan posisi sumbat lab straw berada diujung atas.
- e. Ujung straw digunting, kemudian gun ditutup dengan plastic sheath.
- f. Inseminator memakai glove, dan memasukkan tangan kirinya yang telah dilapisi glove untuk mencari posisi rahim sapi betina.
- g. Straw yang berada diujung gun dimasukkan dan diletakkan kedalam rahim sapi betina untuk proses pembuahan.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 18 mei 2021) kepada petugas pelaksana kawin suntik yaitu bapak Armanto:

Apa saja alat-alat yang digunakan dalam kawin suntik?

Alat-alat yang harus disediakan insiminator dalam praktik kawin suntik yaitu:

- a. Gun (alat suntik) merupakan alat utama yang menghantarkan sperma kedalam rahim sapi betina
- b. Transport Kontainer bervolume 1,5 liter untuk membawa sperma/straw didalamnya terdapat cairan nitrogen untuk menjaga straw tetap beku dan terjaga kualitasnya.
- c. Straw yaitu sperma sapi yang telah dibekukan dan dikemas ke dalam pipet (semacam sedotan dalam bentuk lebih kecil dan lebih panjang)

- d. Cairan nitrogen yang berfungsi sebagai bahan untuk membekukan sperma/straw dengan suhu 196 derajat celcius
- e. Tali tambang untuk mengikat sapi betina
- f. Glove yaitu sarung tangan plastik untuk melindungi tangan dari kotoran
- g. Plastik sheath untuk membungkus batang gun.
- h. Gunting untuk memotong ujung straw
- i. Pinset untuk mengambil straw dari wadah penyimpanan
- j. Air hangat untuk mencairkan sperma beku/straw

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 18 mei 2021) kepada petugas pelaksana kawin suntik yaitu bapak Armanto:

Bagaimanakah jika ada peternak sapi yang ingin melakukan kawin suntik terhadap hewan ternaknya ?

Biasanya Peternak yang ingin mengawinkan hewan ternaknya secara kawin suntik atau inseminasi buatan, biasanya hanya menghubungi petugas inseminator melalui telepon kemudian petugas akan datang ketempat peternak atau tempat yang telah di sepakati.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 18 mei 2021) kepada petugas pelaksana kawin suntik yaitu bapak Armanto: Bagaimana petugas melihat tingkat keberhasilan dari kawin suntik tersebut adakah jaminan jika tidak berhasil ?

“Kunci keberhasilan kawin suntik dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ketepatan deteksi birahi, deposisi (peletakan) sperma dalam organ reproduksi ternak betina, kualitas sperma, dan kondisi organ reproduksi ternak betina. Ciri-ciri hewan yang sedang mengalami masa birahi adalah alat kelamin betina akan terlihat bengkak, berwarna merah, mengkilap, dipegang hangat, keluar lendir bening (pela pelu) dari alat kelaminnya, dan bengkak-bengok/berteriak-teriak. Birahi hewan terlihat hanya dalam jangka 19 jam saja, apabila proses pertama tidak berhasil, maka akan dilakukan inseminasi kedua, yaitu ditandai dengan hewan betina mengalami birahi lagi jarak kurang lebih 21 hari dan apabila pelaksanaan kawin suntik tersebut tidak berhasil maka uang peternak tidak dikembalikan sehingga tidak ada jaminan yang diberikan oleh pihak yang Memberikan jasa kawin suntik.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 18 mei 2021) kepada petugas pelaksana kawin suntik yaitu bapak Armanto: Apakah peternak dapat memilih jenis sapi apa saja yang akan di kawinkan?

Peternak dalam hal pemilihan jenis sapi apa yang akan di suntikkan kepada sapi miliknya “bebas memilih” asalkan sebelum memilih menanyakan terlebih dahulu kepada petugas apakah ada stok untuk jenis yang akan di pilih peternak, setelah memberitahu kepada petugas jenis sapi apa yang ingin membuahi sapi milik peternak maka petugas akan langsung mendatangi tempat yang telah di sepakati untuk melakukan kawin suntik pada ternak sapi milik peternak tersebut .

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 18 mei 2021) kepada petugas pelaksana kawin suntik yaitu bapak Armanto:

Bagaimana petugas menentukan harga sperma yang akan di suntikan?

Bahwa terkait harga setiap jenis sperma yang dibutuhkan untuk membuahi sapi betina berbeda-beda sesuai dengan jenis pejantannya. Sebagai contohnya untuk jenis sapi bali harganya Rp. 100.000,00 sekali suntik. Keputusan ditentukan oleh setiap jenis sapi yang dipilih oleh peternak biasanya kebanyakan peternak memilih jenis sapi bali karena mayoritas disini peternak memiliki sapi bali.

Peneliti juga melakukan wawancara (pada tanggal 24 april 2021) kepada kepala uptd pasar ternak yaitu Bapak Marlius SE :

Bagaimana jika ada peternak sapi yang ingin menggunakan jasa kawin suntik?

Dalam hal ini kami selaku pengawas dan memberi jasa kepada peternak untuk penyediaan jasa kawin suntik, peternak dapat langsung datang ke kantor atau bisa langsung menghubungi petugas kami, biasanya peternak yang sudah pernah menggunakan

jasa ini sudah memiliki nomor telfon petugas jadi peternak hanya perlu menelfon petugas jika ada yang ingin menggunakan jasa kawin suntik ini.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 24 april 2021) kepada kepala uptd pasar ternak yaitu bapak Malius SE :

Apakah bapak mengetahui tentang larangan menjual sperma pejantan dalam hukum islam ?

Untuk hal itu saya tidak mengetahui sebelumnya, setelah adik melakukan penelitian ini saya baru mengetahui tentang hal tersebut Selama ini saya tidak mengetahui ,dalam hal ini saya berpendapat bahwa menurut saya dalam hal ini dapat memberi kemudahan bagi peternak untuk mengembangbiakkan sapi mereka jadi hal ini berdampak positif.

## 2. Pendapat Para peternak yang melakukan kawin suntik

Peneliti melakukan wawancara kepada lima orang peternak sapi yang pernah melakukan kawin suntik terhadap hewan ternak mereka. Hasil wawancara akan peneliti uraikan dalam kalimat yang mudah dimengerti yaitu sebagai berikut:

Yang pertama, peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 21 april 2021) kepada Bapak Santoso:

### 1. Mengapa menggunakan sistim kawin suntik ?

Jawaban Responden :

saya menggunakan inseminasi buatan karena sapi saya sedang dalam masa birahi dan tidak ada sapi jantannya yang bisa di kawinkan dengan sapi saya, sehingga beliau menghubungi inseminator melalui telepon untuk melakukan praktik kawin suntik berharap agar sapinya tersebut bisa hamil dan beranak.

### 2.Sudah berapa kali bapak menggunakan jasa kawin suntik?



Jawaban Responden :

Saya sudah pernah menggunakan jasa kawin suntik ini 2 kali , yang pertama pada tahun 2019 pada saat itu tidak berhasil atau gagal hamil kemudian yang kedua pada tahun 2020 pada tahap kedua ini sapi saya berhasil hamil.

3. Apakah bapak mengetahui adanya larangan dalam hukum islam?

Jawaban responden :

Saya tidak mengetahui

Yang kedua, peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 15 mei 2021)

kepada Bapak Solihun :

1. Mengapa menggunakan sistim kawin suntik ?

Jawaban Responden :

saya menggunakan jasa kawin suntik karena tidak ada sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina saya yang sedang birahi.

2. Sudah berapa kali bapak menggunakan jasa kawin suntik?

Jawaban Responden :

Saya menggunakan jasa kawin suntik ini sudah pernah dua kali pada sapi betina saya yang pertama yaitu pada tahun 2020 berhasil hamil, kemudian di tahun 2021 dari hasil kawin suntik tahun pertama berhasil hamil dan beranak pada tahun kedua tidak berhasil.

3. Apakah bapak mengetahui adanya larangan dalam hukum islam?

Jawaban responden:

saya tidak mengetahui

Yang ketiga, peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 16 mei 2021)

kepada Bapak Mursat :

1. Mengapa menggunakan sistim kawin suntik ?

Jawaban Responden :

saya menggunakan jasa kawin suntik ini agar lebih mudah dalam proses kawin pada sapi saya lagian di sini sulit untuk mencari sapi jantan.

2. Sudah berapa kali bapak menggunakan jasa kawin suntik?

Jawaban Responden :

saya melakukan kawin suntik pada sapi betina saya sudah pernah melakukan dua kali namun praktik kawin suntik sapi di tahun 2019 dan 2020 sapi tidak berhasil hamil, pak mursat merasa rugi karena telah mengeluarkan uang dan tidak ada hasil.

3. Apakah bapak mengetahui adanya larangan dalam hukum islam?

Jawaban responden :

saya tidak mengetahui.

Yang keempat, peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 25 mei 2021)

kepada Bapak Sukarmin :

1. Mengapa menggunakan sistim kawin suntik ?

Jawaban Responden :

sulit untuk mencari sapi jantan jadi solusi yang tepat hanya kawin suntik ini agar menghasilkan keturunan

2. Sudah berapa kali bapak menggunakan jasa kawin suntik?

Jawaban Responden :

sudah pernah melakukan dua kali penyuntikan pada ternak sapi nya pada tahun 2020 sapi beliau tidak berhasil memperoleh hasil dari penyuntikan (gagal) sedangkan di tahun 2021 sapi beliau berhasil hamil.

3. Apakah bapak mengetahui adanya larangan dalam hukum islam?

Jawaban responden:

tidak mengetahui

Yang kelima, peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 25 mei 2021)

kepada Bapak Midin :

1. Mengapa menggunakan sistim kawin suntik ?

Jawaban Responden :

saya tidak punya sapi jantan, jika mengawinkan dengan sapi orang lain sulit, karna jauh dari rumah saya itulah kendala dalam proses mengawinkan dengan sapi orang lain.

2. Sudah berapa kali bapak menggunakan jasa kawin suntik?

Jawaban Responden :

saya sudah pernah melakukan kawin suntik pada hewan ternak sapi saya pernah melakukan dua kali penyuntikan di tahun 2019 sapi berhasil hamil, di tahun 2020 sapi saya tidak berhasil hamil(gagal).

3. Apakah bapak mengetahui adanya larangan dalam hukum islam?

Jawaban responden:

saya tidak mengetahui.

Menurut hasil dari wawancara yang di lakukan dengan para peternak sapi , dengan adanya praktik kawin suntik atau inseminasi buatan ini sangat menguntungkan peternak karena prosesnya mudah dan cepat, tidak perlu susah-susah mencari pejantan milik orang lain dan juga dalam hal ini bibit yang digunakan merupakan bibit yang bagus. Tetapi menurut peternak apabila praktik kawin suntik tidak berhasil atau gagal ini menjadi tidak bermanfaat dan merugikan peternak apabila hewan ternaknya tidak berhasil hamil dan beranak, hal ini merugikan bagi para peternak.

Dilihat dari jawaban-jawaban responden dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua dari hasil kawin suntik yang dilakukan peternak yang mendapatkan manfaat dari jual beli sperma pejantan ini terdapat juga kegagalan dalam pembuahan terhadap sapi betina milik peternak. Di karenakan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa pihak yang merasa dirugikan menyebutkan bahwa pihak penyedia jasa kawin suntik tidak bertanggung jawab lagi setelah penyuntikan dilakukan apabila hasilnya gagal. Kebanyakan kawin suntik yang gagal disebabkan kurangnya informasi dari petugas ke peternak mengenai kawin suntik yang akan dilakukan kepada sapi betina milik penyewa sehingga pihak Peternak hanya mempercayai kepada petugas yang melakukan kawin suntik. Dari sini dapat dilihat jelas bahwa tidak ada jaminan yang diberikan oleh pihak petugas kepada peternak apabila kawin suntik tersebut gagal. Sedangkan dalam hal ini maksud dan tujuan kawin suntik ini agar dapat membuahi sapi betina milik peternak. Pada prakteknya hal tersebut belum sepenuhnya terwujud sehingga merugikan pihak penyewa yang telah memberikan sejumlah uang diawal yang

tidak dapat diambil kembali. Para peternak menganggap biaya yang dibebankan kepada mereka tersebut, menganggap sebagai upah jasa bagi dokter hewan yang telah melakukan penyuntikan sperma pada hewan ternak sapi (inseminator).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada petugas insiminasi buatan dan peternak yang pernah menggunakan jasa kawin suntik dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka belum ada yang mengetahui mengenai adanya larangan dalam hukum islam melakukan jual beli sperma hewan dalam hal ini melalui kawin suntik ternak sapi. Kegiatan pelaksanaan kawin suntik pada ternak sapi ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, walaupun terdapat pelarangan terhadap penggunaan jual beli sperma hewan pejantan ini sebagian dari mereka belum memahami sepenuhnya tentang aturan tersebut, bahkan ada yang mengabaikannya.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau.**

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli sperma hewan pejantan ini. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, namun dalam hal jual beli sperma melalui kawin suntik ini, seperti yang terjadi di pasar ternak air molek Indragiri Hulu Riau sudah di anggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya yang saat ini terjadi adalah mengkawinkan hewan ternak sapi melalui kawin suntik pada ternak sapi milik peternak. Dengan ini pihak petugas melakukan jual beli sperma kepada pihak peternak dengan tujuan tidak

lain adalah memperoleh keturunan untuk sapi betina melalui pembuahan yang dilakukan melalui kawin suntik dan sapi betina dapat berkembang biak. Dalam hal ini peternak dan petugas telah melakukan praktik jual beli sperma melalui kawin suntik. Setelah proses kawin suntik selesai, hasil pembuahan yang dilakukan petugas melalui kawin suntik pada sapi betina belum tentu berhasil dan masih bersifat samar. Proses yang terjadi dari awal hingga akhir ini menjadi poin penting agar dapat menentukan sah atau tidaknya jual beli seperti ini dalam perspektif hukum Islam.

Ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya: menjual sperma binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejuannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. (Hamdi, 2008). Menurut pendapat Imam Shafi'i dan Imam Abu Hanifah yang melarang jual beli sperma hewan pejantan atas dasar hadis yang terkait asbil fahli:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

Artinya: *Nabi Muhammad SAW telah melarang 'asbil fahli' atau jual beli sperma pejantan.*

Ibn Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari juga mengatakan haram memperjual belikan sperma hewan pejantan karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserahkan. Rukun dan syarat dari obyek yang diperjualbelikan diantaranya harus memberikan manfaat, dapat diserahkan, dan dapat diketahui. Sperma hewan tidak boleh menjadi obyek

transaksi karena tidak dapat diserahkan, tidak dapat diketahui bentuk dan takarannya.

Di sisi lain, Imam Malik membolehkan jual beli sperma, jual beli sperma hewan dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan. Menurut beliau, hal ini termasuk pembahasan manfaat yang di timbulkan, apabila dilarang maka terputuslah perkembangbiakan sapi apabila tidak ada pembuahan dari sapi jantan secara alami.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan hadis Rasulullah saw. melarang segala bentuk transaksi sperma hewan, baik memperjualbelikannya maupun menerima upah dari menyewakan ternak untuk dikawinkan. Hal ini dilarang dan akad yang digunakan batal dan tidak sah, baik dalam akad jual beli maupun sewa. Rasulullah SAW. Melarang hal ini karena obyek yang digunakan merupakan bagian dari hewan atau masih berada dalam tubuh hewan tersebut. Artinya obyek akad tidak dapat diserahterimakan (Al-jauziyah, 2008). Akad dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Tetapi obyek yang digunakan dalam inseminasi buatan yaitu sperma hewan merupakan sesuatu yang dilarang.

Jika dilihat berdasarkan syarat dari suatu jual beli sperma pejantan tersebut adalah membayar upah maka dalam hukum Islam juga terdapat hadist shahih riwayat Bukhori yakni :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Yang artinya adalah Ibnu Umar r.a berkata : *Rasulullah saw melarang mengambil upah dari mengawinkan hewan jantan.* (H.R Bukhori 2284)

HR. Bukhori tersebut diletakkan pada kitab *Al-Ijarah* pada bab '*Asab al-fahl*'. '*Asab al-fahl*' memiliki arti hasil pembuahan hewan pejantan. Yang dimaksud berdasarkan hadist ini adalah larangan mengambil upah dari persetubuhan hewan pejantan untuk melakukan pembuahan pada hewan betina. Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah karena Rasulullah melarang menerima upah hewan pejantan atas pembuahan terhadap hewan betina (Az-Zuhaili, 2011, hal. 86).

Dalam hal ini Sama sekali tidak dibenarkan mendapatkan upah atau bayaran apapun dari pemilik hewan betina yang dikawinkan. An-Nawawi menyebutkan:

*As-Syafii, Abu Hanifah, dan Abu Tsaur, serta beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan statusnya tidak sah dan haram. Pemiliknya tidak berhak mendapatkan ganti biaya. Meskipun penyewa itu mengawinkan hewan jantan (milik orang lain) dengan betina miliknya, dia tidak berkewajiban membayar upah yang telah dinyatakan di awal, tidak pula upah yang semisal atau harta apapun.*

Dari uraian beberapa pendapat ulama yang telah di jelaskan, teranglah bahwa masalah ini masih termasuk masalah ijthadiyah, karena tidak adanya nash Al-Quran yang menjelaskannya, karena itu wajarlah kalau terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum masalah ini, ada yang memperbolehkannya dan ada juga yang tidak. Sebagai mana yang telah dijelaskan bahwa objek jual beli sperma hewan pejantan adalah merupakan salah satu cara



jual beli pada umumnya, adapun objek jual beli tersebut sama dengan objek jual beli yang di larang .

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih (barang yang di perjualbelikan) Para ulam semua menyepakati tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang di pandang sah oleh agama.
- 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak di larang oleh agama.

Dari uraian ini Para Ulama berpendapat status larangan di atas adalah larangan haram. Artinya, pemilik hewan jantan atau pemilik sperma hewan jantan, sama sekali tidak dibenarkan mendapatkan upah atau bayaran apapun dari pemilik hewan betina yang dikawinkan. Adapun alasan para ulama mengharamkannya ialah dikarenakan adanya unsur *gharar* didalamnya. Adapun *illah* (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena hewan pejantan yang disewa untuk melakukan pembuahan kepada hewan betina tidaklah jelas dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 21 mei 2021) kepada Bapak H.Usman selaku unsur dari MUI Indragiru Hulu yaitu : Apakah dalam hukum Islam diperbolehkan terjadinya transaksi jual beli sperma dengan cara kawin suntik seperti yang terjadi di pasar ternak air molek ?

“Dalam kasus yang terjadi di pasar ternak ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori “Nabi Muhammad SAW telah melarang ‘asbul fahli”atau jual beli sperma pejantan” ini merupakan hadis sahih yang di riwayatkan oleh imam Bukhori maka isi dari kandungan hadis tersebut harus di yakini dan di patuhi, maka dari itu makna isi dari kandungan hadis tersebut tidak di bolehkan melakukan jual beli sperma pejantan (dilarang).

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 21 mei 2021) kepada Bapak H.Usman selaku unsur dari MUI Indragiru hulu yaitu : Apakah dalam hukum Islam membolehkan mengambil upah dari jasa mengawinkan hewan ternak ?

Berkaitan dengan pertanyaan sebelum nya apakah boleh melakukan jual beli sperma? Jelas tidak boleh, apa lagi dalam hal mengambil upah Ada sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Qayyim sewa pejantan adalah haram secara mutlak, dan akadnya batal, apapun skema transaksinya Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan Artinya, pemilik hewan jantan atau pemilik sperma hewan jantan, sama sekali tidak dibenarkan mendapatkan upah atau bayaran apapun dari pemilik hewan betina yang dikawinkan. Adapun alasan para ulama mengharamkannya ialah dikarenakan adanya unsur *gharar* didalamnya. Jadi jelas di sini tidak boleh adanya pengambilan upah.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 21 mei 2021) kepada Ustad Israihan Iskandar S.Ag selaku tokoh agama ,yaitu : Apakah dalam hukum Islam diperbolehkan terjadinya transaksi jual beli sperma dengan cara kawin suntik seperti yang terjadi di pasar ternak air molek ?

Dari pertanyaan ini terkait jual beli sperma yang ada di pasar ternak tersebut yang dilakukan dengan cara kawin suntik kepada hewan ternak guna membuahi sapi betina, telah terdapat sebuah hadis yang melarang mengenai hal tersebut hadis yang di riwayatkan Bukhori merupakan hadis sahih dimana isi dari hadis tersebut Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli sperma pejantan,disini dapat disimpulkan bahwa hal tersebut di larang atau tidak boleh

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 21 mei 2021) kepada Ustad Israihaan Iskandar S.Ag selaku tokoh agama ,yaitu : Apakah dalam hukum Islam membolehkan mengambil upah dari jasa mengawinkan hewan ternak ?

Dalam mengambil Upah sebenarnya boleh tapi dalam hal mengawinkan hewan ternak tidak boleh, Dalam hal ini dimana terdapat hadist shahih riwayat Bukhori Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah saw melarang mengambil upah dari mengawinkan hewan jantan HR. Bukhori tersebut memiliki arti hasil pembuahan hewan pejantan. Yang dimaksud berdasarkan hadist ini adalah larangan mengambil upah dari jual beli sperma hewan pejantan melalui kawin suntik untuk menghasilkan pembuahan terhadap hewan betina dalam hal ini adanya *gharar* karena sperma pejantan yang disuntikkan untuk melakukan pembuahan kepada sapi betina betina tidaklah jelas dan tidak pasti apakah akan berhasil atau tidak sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah ialah boleh selagi tidak ada larangan dalam Al Quran dan Hadist sebagaimana dalam kaedah fiqh disebutkan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Dzajuli, Kaidah-Kaidah fiqh, 2011)

Berdasarkan pendapat para ulama dan pendapat dari tokoh agama dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan kawin suntik ternak sapi tidak dibolehkan sebab dalam pelaksanaannya terdapat unsur gaharar atau ketidak jelasan. Petugas melakukan kawin suntik dengan tujuan atau dalam rangka agar sapi milik peternak dibuahi oleh hasil pembuahan melalui kawin suntik tersebut. Padahal, dalam pelaksanaannya tidak semua sapi betina yang sudah melakukan kawin suntik berhasil hamil atau sperma yang di suntikkan gagal dalam pembuahan pada

sapi betina milik peternak, seperti dalam beberapa kasus yakni kurangnya informasi oleh petugas kepada peternak tentang bagaimana waktu yang tepat untuk melakukan proses kawin suntik terhadap sapi betina, yang kemudian berimbas pada kegagalan dalam proses pembuahan pada sapi betina milik peternak. Sehingga merugikan pihak peternak yang telah menggunakan jasa kawin suntik tersebut dikarenakan tidak memperoleh manfaat dari hasil perkawinan tersebut sedangkan biaya telah dibayar di awal akad. Apakah dalam pelaksanaan awal hingga akhir dari proses pembuahan terhadap sapi betina berhasil atau tidak,. Dalam hal ini juga penyedia jasa kawin suntik juga tidak memberi jaminan kepada peternak apabila sapi milik peternak tidak berhasil atau gagal dalam pembuahan dengan kawin suntik tersebut dalam hal ini jelas dapat merugikan pihak peternak.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas tentang pelaksanaan kawin suntik ternak sapi dalam perspektif hukum islam studi di pasar ternak air molek, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses jual beli sperma melalui kawin suntik dilakukan dengan cara pihak peternak terlebih dahulu menghubungi pihak petugas kemudian petugas langsung membawa sperma tersebut dan melakukan praktik kawin suntik dengan tujuan agar terjadi pembuahan terhadap sapi betina yang telah di lakukan kawin suntik. Akan tetapi dibalik keberhasilan dalam pelaksanaan kawin suntik, terdapat juga hasil yang mengecewakan bagi para peternak sapi apabila hewan ternak mereka gagal hamil setelah melakukan kawin suntik tersebut, pihak pelaksana kawin suntik juga tidak menjamin uang yang telah dibayarkan peternak di awal sebesar Rp.100.000.00. kembali apabila terjadi kegagalan.
2. Para Jumhur Ulama mengharamkan mengambil upah dari hasil pembuahan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina dikarenakan adanya hadist yang melarangnya yang disebabkan adanya unsur gharar terhadap objek yang tidak dapat dipastikan apakah sperma yang di suntikkan telah berhasil menghasilkan pembuahan atau tidak. Transaksi jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi yang terjadi di pasar ternak air molek belum

memenuhi rukun dan syarat jual beli, jual beli semacam ini termasuk jual beli yang tidak sah.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada petugas dalam hal insiminator selaku pelaksana dalam melakukan kawin suntik terhadap ternak sapi untuk mempertimbangkan kembali usahanya dibidang jasa jual beli sperma sapi. Karena dalam usaha tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga perlu diperhatikan batasan-batasan syara' tentang hal yang diperbolehkan dan yang tidak.
2. Diharapkan kedepannya petugas dan kepada para konsumen terutama para peternak sapi, mengetahui tentang hukum transaksi jual beli sperma pejantan, untuk saling mengingatkan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan jual beli sperma ternak sapi yang di lakukan di pasar ternak air molek.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A.Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Akmal, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al-Asqalani, I. H. (1997). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari terjemahan Amirudin*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Farisi, S. (2009). Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki Tentang Jual Beli Sperma Binatang. *Studi Komparasi*.
- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-jauziyah, I. Q. (2008). *zadul ma'ad*. Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- al-Misri, A. S. (2006). *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Mubarak, F. b. (2009). *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum jilid 4*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Al-Mushlih, A. (2001). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Amirudin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid , terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakry, N. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Basjir, A. A. (1993). *Asas-asas Hukum Perdata (Hukum Perdata Islam), edisi revisi*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, B. (2013). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dzajuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah -masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dzajuli. (2011). *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah -masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dzajuli. (2011). *Kaidah-Kaidah fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Endang Hidayat, M. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Farisi, A. (2009). Pendapat Iman syafi'i dan Imam maliki tentang jual beli sperma binatang. *Pendapat Iman syafi'i dan Imam maliki* , 31-38.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamdi, S. R. (2008). *Penuah Rasulullah SAW*. Bogor: Cahaya Islam.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan Dilegkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: aya Media Pratama.
- Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Helmy, M. (1993). *Tarjamah Hadist Bulughul Maram*. Bandung: CV.Gema Risalah Press.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.



- Isa'Asyur, A. (1995). *Fiqh Islam Praktis*. solo: Pustaka Mantiq.
- Jasfar, F. (2005). *Manajemen Jasa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karim, A. A. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Madani, P. P. (2009). *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Kharisma Utama.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani, D. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indoenesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- mas'adi, g. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konteksual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- masyhur, k. (1992). *Bulugul maram*. Jakarta: PT.Melton Putra.
- muhammad, S. A.-a. (2004). *Fiqh empat mazhab*. Bandung: Hasyimi press.
- Mustofa, I. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Kendari: Stain Juro Siwo.
- Niamawati, W. (2012). *Petunjuk Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR)*. Surabaya: Dinas Peternakan.
- Pasaribu, C. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rasjid, H. (2018). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Sunnah*. jakarta: Kalam Mulia.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhrawardi, C. P. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Thamrin. (1996). *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Sari Kuliah.

## B. JURNAL

Santy Dyah Pratiwi (2019) Jual Beli Semen Inseminasi Buatan Pada Sapi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar) :515-552

<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/811/637>

diakses pada 2 januari 2021

Risky Mayza Kaningtiyas, Zaini Abdul Malik, Yayat Rahmat Hidayat (2018) Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Inseminasi Buatan Sapi Di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Kabupaten Bandung Barat :247-262

[http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/viewFile/10561/pdf](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/viewFile/10561/pdf)

diakses pada 5 januari 2021

Dwi Roehana (2018) Penyewaan Binatang Pejantan menurut Hukum Ekonomi Syariah :247-263

<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukumekonomisyariah/article/view/10668/pdf>

diakses pada 6 januari 2021

## C.SKRIPSI

Skripsi berjudul pendapat imam syafi'i dan imam maliki tentang jual beli sperma binatang (studi komparasi) ditulis oleh Al Farisi mahasiswa UIN sunan Ampel surabaya.

<http://digilib.uinsby.ac.id/7930/> diakses tanggal 16 januari 2021.

Skripsi berjudul Tinjauan URF tentang jual beli sperma hewan studi kasus di desa batealit kabupaten jepara di tulis oleh M.Sholahuddin Hendhi merupakan mahasiawa fakultas Syari'ah dan hukum islam nahdlatul ulama'UNISNUJepara

<http://eprints.unisnu.ac.id/1403/1/SKRIPSI%20M.%20SHOLAHUDDIN%20HENDHI.pdf> di akses tanggal 13 Desember 2020

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Bigaran Borobudur Magelang” karya Ahmad Barozah yang merupakan mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/cgi/users/login?target=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F5321%2F%2FBAB%2520II%2CIII%2CIV.pdf> diakses tanggal 25 Juni 2020.

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Suntik Hewan Di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” ditulis oleh Anisyatun Jamilah, mahasisiwi jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah fakultas Syariah IAIN Jember.

[http://digilib.iaijember.ac.id/395/1/Anisyatun%20Jamila\\_NIM.083112015.p](http://digilib.iaijember.ac.id/395/1/Anisyatun%20Jamila_NIM.083112015.p)

dfDdi iakses tanggal 26 Juni 2020

#### **D. INTERNET**

<https://islam.nu.or.id/post/read/112580/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan--bolehkah> di akses pada tanggal 13 Desember 2020

<https://docplayer.info/40058603-Kawin-suntik-inseminasi-buatan-ib-sapi.html>  
diakses pada tanggal 15 januari 2021

<https://pengusahamuslim.com/2134-jual-beli-sperma-pejantan.html>  
diakses pada tanggal 1 januari 2021